

PUBLIKASI ILMIAH

“Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianak”.

Oleh :

RITA WIDYANINGSIH, SH

NIM. A.2021141040

Dr. Rommy Patra,SH.,MH
NIP198105212005012002
Edy Suasono,SH.,M.Hum
NIP196504171993031002

Abstract:

Effectiveness Analysis Polling Service Fees for Parking Bank Public Road Regional Regulation No. 4 of 2011 on Public service levies in Pontianak. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the levy charged for parking services by public roads based on Local Regulation 4 Year 2011 on Public service levies associated with existing and potential contribution to PAD Pontianak. This research was conducted at the Department of Transportation, Communication and Information Pontianak, where the informant research was implementing policies that Department of Communication and Information (UPTD Perparkiran) and recipient policies, namely the people who park on the edge of the public road and parking attendants who perform the levy charged for parking in the edge of the public road. The data collection is done by observation technique (observation) and interviews, after the data is collected and analyzed using qualitative descriptive analysis. The result showed that the levy charged for parking services in the edge of the public road when associated with the potential and actual contribution to PAD Pontianak City has not been effective. While found factors affecting factor is the implementing agency policies and environmental factors.

Keywords: Collecting, levies, parking on the street front Works

Abstrak:

Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Umum dikaitkan dengan potensi yang ada dan kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dimana yang menjadi informan penelitian adalah pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (UPTD Perparkiran) dan penerima kebijakan yaitu masyarakat yang parkir ditepi jalan umum dan juru parkir yang melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi (pengamatan) dan wawancara, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bila dikaitkan dengan potensi dan realisasi kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak belum efektif. Sedangkan ditemukan faktor yang mempengaruhi adalah faktor instansi pelaksana kebijakan dan faktor lingkungan.

Kata Kunci: Pemungutan, Retribusi, Parkir Di Tepi Jalan Umum

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat Pemerintah Daerah menggali berbagai potensi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan azas otonomi daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ada tiga asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu : *Pertama*, asas desentralisasi¹; *Kedua*, asas dekonsentrasi²; dan *Ketiga*, asas tugas pembantuan³. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Untuk itu, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

¹ Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 butir 8 UU Nomor 23 tahun 2014).

² Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Pasal 1 butir 9 UU Nomor 23 Tahun 2014).

³ Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. (Pasal 1 butir 11 UU Nomor 23 Tahun 2014)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah⁴. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah : Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Sedangkan Pengertian Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan⁵. Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu *Retribusi Jasa Umum*, *Retribusi Jasa Usaha* dan *Retribusi Perizinan Tertentu*⁶. Jenis-jenis ketiga golongan retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Selain jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat ditetapkan Retribusi daerah lainnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Dalam hal ini Kota Pontianak yang juga merupakan salah satu bagian daerah otonom, pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber pembiayaan tidak hanya bersumber dari Pemerintah Pusat, tetapi dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan membuat regulasi yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pendapatan daerah. Penetapan suatu objek dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah mempertimbangkan asas manfaat dan tidak merugikan pihak lain untuk menetapkan suatu lokasi dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak dapat dimaksimalkan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta hasil usaha daerah sendiri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

⁴ UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁵ UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶ *Ibid*

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, sedangkan dari sektor retribusi parkir, secara langsung dapat dikelola Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (UPTD Perparkiran) atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam kaitan pembahasan mengenai Retribusi, jenis Retribusi Jasa Umum termasuk diantaranya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dimana di dalam Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terdiri dari tiga (3) komponen jenis pelayanan yakni abonemend (berlangganan), koordinator/juru parkir (jukir) dan parkir gerobak.

Perlu diketahui di dalam tulisan penelitian ini bahwasanya di tahun 2016 dua diantara tiga komponen jenis pelayanan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum beralih kewenangan pengelolaannya, dimana sebelumnya di kelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan sekarang untuk komponen jenis pelayanan pengelolaan parkir abonemend (berlangganan) dilimpahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dan jenis pelayanan pengelolaan retribusi gerobak di limpahkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak. Dan selanjutnya jenis pelayanan pengelolaan koordinator/juru parkir (jukir) masih di kelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki potensi yang besar bagi Pemerintah Kota Pontianak sebagai sumber pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi, dimana jumlah kendaraan yang meningkat dari tahun ke tahun dan mobilitas kendaraan yang semakin tinggi. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, akan tetapi potensi yang ada belum tergali secara efektif dan maksimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan seperti dalam sistem pemungutannya, banyaknya juru parkir liar, petugas pemungut retribusi yang kurang disiplin dalam pemungutan dan pengelolaannya, dan masih banyak kendala lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

berdasarkan Peraturan Daerah NTmor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianak dikaitkan dengan potensi yang ada dan kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak selama ini?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan efektifitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD Kota Pontianak ?

C. Pembahasan

1. Kajian dan Analisis terhadap Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianak.

- a. Kajian dan Analisis terhadap Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikaitkan dengan Realisasi Kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak.

Masalah utama dari parkir adalah terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir sehingga untuk pemecahannya perlu di tambah areal parkir yang luas sedangkan di pusat kota terutama kawasan yang kegiatan perdagangan dan jasanya tinggi, lahan yang ada sangat terbatas dan mahal. Padahal dengan padatnya jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat parkir, retribusi parkir bisa lebih tinggi kontribusinya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti yang diharapkan. Dalam rangka menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas yang dari tahun ke tahun semakin luas di Kota Pontianak yang dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang terus meningkat serta bertambahnya pusat-pusat perdagangan dan jasa, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak adalah melakukan penertiban pada ruas-ruas jalan yang rawan mengalami kemacetan.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Salah satu kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melalui UPTD Perparkiran adalah sebagai pelaksana pemungut dan pengelola perparkiran, khususnya

pelayanan parkir di tepi jalan umum. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan kebijakan yang didalamnya mengatur kaitan perparkiran yaitu pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum. Kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota Pontianak diarahkan untuk mendorong terwujudnya ketertiban, keteraturan, kelancaran aktivitas masyarakat dan kontribusinya pada penerimaan daerah. Dengan demikian, pengelolaan parkir perlu dilaksanakan secara professional supaya dapat mewujudkan kelancaran lalu lintas jalan, meningkatkan penerimaan pemungutan retribusi dan sekaligus mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Di samping itu ada lima lokasi/kawasan yang ditetapkan menjadi lokasi strategis dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh petugas perparkiran dalam hal ini UPTD Perparkiran yang dijadikan prioritas di bandingkan dengan lokasi/kawasan lain. Lokasi tersebut menurut Kepala UPTD Perparkiran merupakan daerah padat lalu lintas yang frekwensi mobllitas kendaraan bisa dikatakan lebih tinggi di banding lokasi lainnya. Lokasi/kawasan tersebut antara lain lokasi di Jl. Diponegoro, Jl. Tanjungpura, Jl. Gajahmada, Jl. Rahadi Oesman (Alun-Alun Kapuas) dan Jl. Teuku Umar Pontianak.

Potensi-potensi di lokasi seperti ini yang mesti ditingkatkan pemungutannya, karena di kawasan tersebut merupakan kawasan pusat perdagangan dan jasa, dimana juga dibutuhkan pengawasan dan penertiban yang lebih intensif melalui kegiatan patroli dimana di lokasi-loksai tersebut merupakan lokasi yang rawan kemacetan. Jika dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, penarikan/pemungutan tariff parkir di tepi jalan umum yang frekwensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan, ditetapkan tarifnya sebesar 200% dari tarif standar yang telah ditentukan.

Adapun menurut data selanjutnya dari Kepala UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Pontianak mengenai lokasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum tergali dan berpotensi, adalah sebesar 20% dari jumlah lokasi yang ada sampai dengan akhir tahun anggaran 2015. Jadi sekiranya ada sekitar 54 lokasi yang belum tergali dan masih sangat berpotensi untuk dilakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir guna peningkatan PAD Kota Pontianak. Hasil kegiatan uji petik potensi parkir di tepi jalan umum tersebut menurut Kepala UPTD Perparkiran merupakan lokasi-lokasi yang belum tersentuh dan akan di gali lebih dalam dan maksimal serta berpotensi adalah sepanjang lokasi Jl. Aliyang sampai dengan Jl. Danau Sentarum Pontianak. Untuk itu Dishubkominfo melalui UPTD Perparkiran akan meningkatkan perjanjian kerja yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) terhadap koordinator-koordinator parkir di tepi jalan umum pada kawasan/lokasi hasil uji petik tersebut.

Selain itu sebagai sumber data, diperoleh informasi bahwa ada beberapa lokasi titik parkir yang pemungutan/penarikan retribusi parkir belum atau tidak bisa tergali secara maksimal yang cukup berpotensi. Sebagai contoh lokasi-lokasi parkir yang berada di kawasan Pontianak bagian timur. Di lokasi tersebut perparkiran banyak di kuasai oleh preman-preman sekitar kawasan, mereka memungut retribusi parkir kepada masyarakat akan tetapi tidak disetorkan kepada Pemerintah Kota Pontianak melalui UPTD Perparkiran. Hasil pungutan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan mereka dengan tidak memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Jika dilihat dari permasalahan tersebut bahwa sebenarnya potensi itu ada dan masih tinggi tingkat pencapaiannya serta bisa digali lebih maksimal lagi.

Potensi lainnya yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan dari sektor retribusi parkir adalah kebocoran-kebooran penerimaan retribusi parkir baik yang disengaja atau tidak disengaja, baik yang berasal dari pihak juru parkir, artinya pihak juru parkir yang tidak seluruhnya menyetorkan penerimaannya kepada koordinator lapangan, atau pihak koordinator parkir yang tidak jujur dalam penyetoran retribusi yang disetor oleh juru parkir dan terhadap titik-titik parkir yang mereka kuasai.

Pihak aparat/petugas pemungut parkir, yang kurang disiplin dalam sistem pemungutan dan pengeloalan retribusi parkir di tepi jalan umum juga merupakan kendala dalam pencapaian penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara maksimal yang sesungguhnya masih sangat berpotensi dalam pemasukan pada kas daerah dan berguna bagi peningkatan PAD Kota Pontianak. Potensi tersebut perlu digali semaksimal mungkin oleh Pemerintah Kota Pontianak. Yang tidak kalah pentingnya hal yang dapat memberikan/meningkatkan potensi yang berkontribusi adalah mengenai perhitungan potensi parkir dan pembagian hasil pemungutan.

Perhitungan potensi parkir dan pembagian hasil pungutan selama ini yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak cq. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (UPTD Perparkiran) masih sangat lemah pengukurannya. Sistem perhitungan dan pembagian hasil pungutan yang dilakukan berdasarkan survey lapangan terhadap intensitas kendaraan yang melakukan parkir di suatu lokasi parkir, dan penetapan pungutan lebih didasarkan pada pengakuan koordinator parkir dan lebih memandang pada aspek moral kemanusiaan.

Untuk mengimplementasikan salah satu tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni meningkatkan PAD melalui retribusi jasa umum, maka perlu sekiranya penulis menjabarkan aspek struktur, yaitu lembaga atau aparat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pemungutan retribusi. Kaitan dengan tulisan

ini, pemungutan retribusi yang akan di kaji adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melalui UPTD Perparkiran merupakan SKPD yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Sesuai dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2008, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 2. Kepala Seksi Angkutan Jalan
- d. Kepala Bidang Angkutan Perairan
 - 1. Kepala Seksi Angkutan Perairan
 - 2. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Perairan
- e. Kepala Bidang Teknik Kendaraan, Terminal dan Perparkiran
 - 1. Kepala Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan
 - 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Terminal, Halte dan Perparkiran
- f. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 1. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Telematika
 - 2. Kepala Seksi Penyebaran dan Penyerapan Informasi
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terdiri dari 5 (lima) UPTD, yang terdiri dari :

- 1. UPTD Perparkiran.
- 2. UPTD Terminal.
- 3. UPTD Pelabuhan.
- 4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
- 5. UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, bahwa Tugas

Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah melakukan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Perumusan rencana kerja di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. Penyelenggaraan perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang di berikan oleh Walikota.

Dengan kata lain bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan, komunikasi dan Informatika. Untuk melihat lebih spesifik, dapat dituangkan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perparkiran, dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan UPTD.
- b. Pelaksanaan pelayanan UPTD.
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD.
- d. Penyelenggaraan tugas lain UPTD yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup pekerjaan teknis UPTD Perparkiran meliputi:

- a. Pengaturan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat parkir;
- b. Pengaturan tempat – tempat parkir;
- c. Pemungutan retribusi parkir;
- d. Fasilitasi administrasi perjanjian kerja sama dengan pengelola tempat parkir.

Salah satu peran UPTD Perparkiran dilihat dalam penyelenggaraan perparkiran adalah pemungutan dan pengelolaan. Kegiatan pemungutan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional parkir. Bila di lihat dari segi kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Pontianak sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah sebanyak 7 orang personil. Meliputi Kepala UPTD, Kasubbag Tata Usaha, Pembantu Bendahara Penerima dan staf anggota lainnya, dimana semua personil yang ada mempunyai andil dan peran dan tugas masing-masing dalam operasional kegiatan dan proses pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Bila dilihat dari segi kualitas SDM yang dimiliki, yang menjadi salah satu ukuran keberfungsian SDM adalah tingkat pendidikan personil/pegawai. Tingkat pendidikan personil/pegawai yang ada pada UPTD Perparkiran rata-rata merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas. Hanya Kepala UPTD yang memiliki pendidikan sarjana. Keterbatasan pengetahuan yang diukur dari tingkat pendidikan, sedikit banyak berpengaruh pada kemampuan personil/pegawai dalam melaksanakan tugasnya seperti dalam proses pemungutan dan pengelolaan retribusi perparkiran.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, ada tata cara yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tata Cara Pemungutan Retribusi juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 89 adalah sebagai berikut :

- (6) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) SKRD ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Menurut Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa;

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Sedangkan Mekanisme Sistem/Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi adalah seperti di bawah ini :

- a.) Pengguna kendaraan memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh petugas pemungut/parkir atau juru parkir (jukir);
- b.) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada petugas pemungut/parkir (jukir) setelah pengguna kendaraan selesai memarkir kendaraannya;
- c.) Petugas pemungut/parkir (jukir) selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi ke koordinator parkir selanjutnya disetorkan ke pembantu bendahara penerima pada UPTD Parkir (Dishubkominfo Kota Pontianak);
- d.) Setelah pembantu bendahara penerima UPTD Parkir mencatat dalam jurnal rekapan setoran, hasil pungutan retribusi tersebut diserahkan ke bendahara pembantu Dishubkominfo setoran dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

Bila dilihat dari aspek substansi peraturan daerah No. 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yang didalamnya mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sudah baik. Sebagai contoh dalam penentuan tarif retribusi parkir sudah sesuai. Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan jenis kendaraan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif

retribusi dimaksudkan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dan biaya penyelenggaraan pelayanan merupakan biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum mengikuti aturan yang ada, hanya saja terkadang ada juru parkir liar yang memungut tarif di atas tarif yang telah ditentukan dalam perda dan hal ini yang perlu ditertibkan.

Adapun aturan penetapan tarif adalah sebagai berikut :

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan tronton, gandengan, bus antar negara dan lain-lain yang sejenis Rp.6.000,- sekali parkir.
- b. Kendaraan roda enam keatas Rp.4000,- sekali parkir.
- c. Kendaraan roda empat :
- d. Truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton Rp.3.000,- sekali parkir.
- e. Pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton kebawah Rp.2000,- sekali parkir.
- f. Kendaraan diluar huruf a dan b Rp.2.000,- sekali parkir.
- g. Kendaraan bermotor roda dua Rp.1000,- sekali parkir.
- h. Gerobak untuk berjualan Rp.1.000,- sekali parkir.
- i. Untuk kendaraan parkir tetap :
 - Kendaraan tronton / gandengan, bus antar negara Rp.500.000,- perbulan/kendaraan.
 - Kendaraan roda enam Rp.250.000,-/perbulan/kendaraan.
 - Kendaraan roda empat diluar huruf c angka 1 dan 2 Rp.60.000,- perbulan/kendaraan.

Untuk tarif parkir di tepi jalan umum yang frekwensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan ditetapkan tarifnya 200% dari tarif. Jika di lihat dari aspek pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 belum diatur secara langsung. Ini merupakan kelemahan dari perda tersebut. Peraturan yang mengatur sanksi terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir. Pengaturan sanksi itupun terbatas pada badan usaha swasta yang menyelenggarakan pengelolaan

tempat parkir khusus tanpa memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Disisi lain hal yang perlu dicermati dalam upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah mengenai penetapan target, permasalahan yang timbul adalah apakah penetapan target sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya?. Setelah penetapan target sudah sesuai dengan kapasitas, masalah selanjutnya adalah apakah sistem pemungutan retribusi parkir yang ada sekarang sudah efektif? karena realisasi retribusi parkir sangat tergantung dari sistem yang tepat artinya apabila sistem yang digunakan efektif dan tepat sehingga kebocoran-kebocoran dapat diminimalisasi maka penerimaan dapat terealisasi dengan dengan maksimal.

Hasil wawancara dengan anggota DPRD Kota Pontianak Komisi B yang menangani Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bahwa komisi ini adalah komisi yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap jalannya Peraturan-Peraturan yang diimplementasikan melalui SKPD-SKPD yang ada di Kota Pontianak. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Salah satu jenis retribusi jasa umum yang dilakukan pengawasan adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang kewenangan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaannya berada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (UPTD Perparkiran). Pengawasan tersebut mencakup implementasinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemantauan sejauh mana keefektifan suatu peraturan ditetapkan dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, dan masih banyak fungsi lainnya.

Komisi ini selain melakukan pengawasan, juga mempunyai kapasitas dalam penentuan target pencapaian SKPD yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang mengarah pada pengoptimalan PAD Kota Pontianak. Setiap tahunnya penargetan yang dilakukan atas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bila dilihat data yang diterima dari UPTD Perparkiran dan data BPKAD Kota Pontianak adalah sebesar 7% - 8% kenaikannya setiap tahun.

Selain mempunyai fungsi pengawasan dan penetapan target retribusi terhadap PAD, anggota komisi B Kota Pontianak juga menindaklanjuti keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat baik yang berkaitan dengan pemungutan dan pengelolaan pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum, ataupun kontribusi dari SKPD atas capaian kinerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pontianak.

Selain Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang di gunakan dalam penelitian ini, ada beberapa peraturan yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai optimalisasi peningkatan pendapatan pelayanan

perparkiran diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai tata laksana pengelolaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, mekanisme penyelenggaraan tempat parkir dan sanksi terhadap penyelenggara perparkiran yang tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Pontianak.

Di samping itu Peraturan Daerah yang terkait lainnya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Dikarenakan aturan sanksi belum diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, selama ini tindakan yang dilakukan oleh Dishubkominfo atas pelanggaran yang dilakukan jukir-jukir liar/illegal adalah dengan dikenai tindak pidana ringan yaitu pelanggaran ketertiban umum.. Sanksi pelanggaran tersebut diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

2. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk meningkatkan Kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak

a. Optimalisasi Realisasi Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam rangka meningkatkan Kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai langkah mengoptimalkan PAD Kota Pontianak, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a. Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial, memperbaiki basis data objek titik-titik parkir di tepi jalan umum secara sistematis, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. b. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain membuat revisi penyusunan Perda yang mengatur di dalamnya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan akan terjadi sebagai langkah menertibkan penyelenggaraan perparkiran, peningkatan SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang perparkiran serta menambah jumlah personil/petugas parkir. c. Meningkatkan pengawasan.

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, serta meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki

prosedur administrasi retribusi melalui penyederhanaan administrasi retribusi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, Pembangunan gedung/fasilitas parkir yang mudah dijangkau oleh pengguna jasa layanan parkir. Lokasi tempat parkir dengan tempat yang dituju harus berada dalam jarak yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki, karena kebutuhan tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan, Menyediakan lokasi parkir yang mudah dijangkau dan terletak pada pusat komersial suatu kawasan perkotaan berkaitan dengan kemudahan akses yang diperoleh pengguna. Selain itu, fasilitas parkir harus dirancang supaya aman. Agar penggunaan lokasi parkir menjadi efisien, tidak macet dan tidak terjadi kecelakaan, maka diperlukan pengaturan mengenai spesifikasi elemen desain, luas parkir, lebar yang cukup dan lampu penerangan yang memadai di waktu malam.

- b. Meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi melakukan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dishubkominfo Kota Pontianak terutama dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan tepatnya bagian perparkiran baik dari segi kualitas dan segi kuantitas SDM, menyediakan database yang memadai dengan meningkatkan sistem terkait bidang transportasi khususnya dalam penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum, meningkatkan kualitas kinerja dan kapasitas aparatur dengan memberikan kesempatan kepada SDM mengikuti diklat-diklat khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti halnya dengan pelayanan perparkiran, mensupport aparatur untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi melalui program Pemerintah Kota Pontianak seperti beasiswa, meningkatkan jumlah titik parkir di tepi jalan umum baik terhadap yang belum tersentuh sama sekali ataupun terhadap titik parkir yang sudah ada namun perlu ditingkatkan dengan kapasitas kendaraan di Kota Pontianak yang semakin besar, melalui kegiatan uji petik perparkiran sehingga potensi-potensi yang ada

bisa tergali secara lebih maksimal, mengadakan program dan kegiatan unggulan yang dapat meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu kegiatan rutin dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perparkiran, meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif antar instansi terkait yaitu antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, dan BPKAD Kota Pontianak, menumbuh-kembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yakni bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* yaitu: mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, penegakan disiplin dan ketaatan hukum yang setara pada tiap tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjaga akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta menerapkan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

c. Melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 terkait Pengaturan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bila melihat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, bahwa substansi muatan peraturan sudah baik dan sesuai, sebagaimana pengaturan ketentuan tarif parkir yang tercantum dalam Perda tersebut. Hanya saja dari sisi sanksi, tidaklah di atur peraturan atas sanksi pelanggaran yang bisa atau akan terjadi baik dari petugas pemungut retribusi yang tidak disiplin (Dishubkominfo), juru parkir liar yang memungut retribusi diluar aturan yang telah ditetapkan, agar peraturan tersebut mempunyai sanksi hukum yang dapat membuat efek jera atas pelaku pelanggaran, sehingga penerapan dalam pengimplementasiannya berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan Pemerintah Kota Pontianak dalam peningkatan penerimaan daerah tercapai dan terus meningkat sesuai yang diharapkan.

d. Berupaya Meningkatkan Kepatuhan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dengan melakukan langkah-langkah: (1) Persuasif, melalui sosialisasi, seminar, pemberian informasi dan lain-lain. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (UPTD Perparkiran) selalu meningkatkan intensitas pensosialisasian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, bisa melalui media elektrionik, media massa, atau

pemasangan Peraturan Daerah tersebut di setiap titik-titik parkir berupa lembaran-lembaran atau plang yang berisikan Perda terkait, dimana mengupayakan pengetahuan masyarakat akan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. ; (2) Represif, penindakan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap siapa saja yang tidak mematuhi pelaksanaan Perda yang terkait dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dimungkinkan dengan dilakukannya penindakan akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat akan lebih proaktif dalam menggunakan jasa layanan parkir atas kesadaran akan pentingnya mentaati peraturan, tanpa harus ada konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Penindakan disini dimaksudkan juga untuk membuat efek jera terhadap pelanggar aturan, sehingga bentuk pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir.

e. Meningkatkan Daya Dukung Sarana dan Prasarana dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peningkatan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung efektifitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, membenahi sistem keselamatan dan keamanan yakni dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perparkiran khususnya yaitu dengan pembuatan marka parkir tepi jalan umum pada titik-titik atau zona yang dijadikan sebagai tempat parkir yang ada di kawasan-kawasan yang kapasitasnya penggunaan parkir di tepi jalan umum cukup padat.

Dukungan sarana dan prasarana dalam system pemungutan retribusi pelayanan parkir akan berdampak luas baik bagi aparat/pegawai pengelola perparkiran, petugas pemungut parkir (juru parkir) dan juga kepada masyarakat pengguna jasa layanan parkir. Dimungkinkan juga bagi Pemerintah Kota Pontianak dari hasil penerimaan yang di peroleh daerah melalui PAD, agar memberikan kontribusi dalam membenahi kekurangan-kekurangan yang belum terealisasi dalam penyelenggaraan proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum khususnya dan perparkiran pada umumnya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maupun uraian dari Bab I sampai dengan Bab III, maka analisa efektifitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Pontianak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bila dikaitkan dengan realisasi kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak belum tergali secara maksimal dan

- terukur, sehingga penerimaan daerah dari hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak optimal.
- b. Ketersediaan lahan parkir yang terbatas menyebabkan kendaraan yang akan melakukan parkir sulit mendapatkan akses perparkiran.
 - c. Penetapan sistem pemungutan yang belum tepat dan baik, yang menyebabkan adanya kebocoran-kebocoran penerimaan retribusi parkir baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik dari oknum aparat/petugas pengelola parkir, juru parkir/koordinator parkir.
 - d. Kurangnya pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi parkir dan sanksi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 menyebabkan pelanggaran-pelanggaran terus terjadi dan meningkat.
 - e. Kurang optimalnya SDM secara kualitas dan kuantitas baik dari sisi aparatur pemerintah dan dari sisi juru parkir/koordinator yang berkapasitas.
 - f. Perhitungan penetapan retribusi parkir pada titik lokasi parkir di tepi jalan umum yang masih belum memiliki metode/formulasi yang baku sebagai dasar penentuan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
 - g. Karcis sebagai alat bukti pembayaran dalam penggunaannya tidak efektif sebagai bukti pembayaran sekaligus alat kendali. Adanya keengganan dari pemakai jasa parkir untuk meminta karcis dan ketidakpedulian juru parkir untuk memberikan karcis kepada pemakai jasa parkir membuat keberadaan karcis sebagai bukti pembayaran tidak berjalan efektif.

2. Saran

- a. Perlu dilakukan analisis potensi/peluang titik parkir baru melalui uji petik perparkiran dan penyusunan rencana tata ruang parkir, seperti dibangunnya taman parkir atau gedung parkir pada kawasan yang strategis yang mudah dijangkau oleh pengguna jasa layanan parkir. Lokasi tempat parkir dengan tempat yang dituju harus berada dalam jarak yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki, karena kebutuhan tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan. Lokasi parkir yang mudah dijangkau dan terletak pada pusat komersial suatu kawasan perkotaan berkaitan dengan kemudahan akses yang diperoleh pengguna. Selain itu, fasilitas parkir harus dirancang supaya aman. Agar penggunaan lokasi parkir menjadi efisien, tidak macet dan tidak terjadi kecelakaan, maka diperlukan pengaturan mengenai spesifikasi elemen desain, luas lahan parkir,

lebar yang cukup dan penerangan yang memadai, sehingga mobilitas kegiatan masyarakat dapat terakses secara baik dan maksimal.

- b. Memaksimalkan sistem pemungutan yang lebih sistematis dan terorganisir dengan baik menurut kaidah aturan yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatkan patroli dan pengawasan rutin oleh Petugas Pemungut Retribusi dari Dishubkominfo Kota Pontianak serta mempertegas sanksi pelanggaran aturan terhadap oknum pengelola/pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang melanggar.
- d. Menambah jumlah personil / aparat UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Pontianak yang sekiranya masih terbatas baik dari segi umlah dan kapasitas dalam proses pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- e. Membuat formulasi baku dalam perhitungan penetapan retribusi parkir di tepi jalan umum guna mencapai hitungan yang tepat sesuai dengan azas keadilan dan kepentingan bersama.
- f. Mengganti alat bukti pembayaran selain dengan karcis, seperti menggunakan voucher berlangganan.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009
- Adi, Andreas Suryo, "Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah". Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2012.
- Adisasmita, Sakti Adji, Jaringan Transportasi: Teori dan Analisis. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Bohari, Pengantar Hukum Retribusi, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Darise, Nurlan, Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2009.
- Doyle, Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia. Jakarta: 1986
- Fauzan, Muhammad, Hukum pemerintahan daerah kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Yogyakarta: UII Press, 2006
- Gie, The Liang, Ensiklopedia Administrasi. Jakarta : Gunung Agung, 1997.
- Halim, Abdul, Manajemen Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta, 2004.
- Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat, 2008
- Mahsun, Mohamad, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta, 2006
- Kansil, Pokok-pokok pemerintahan daerah. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Lutfi, Akhmad, Penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah suatu upaya dalam optimalisasi PAD, Jurnal bisnis & birokrasi No. 01/vol.XVI/Januari/2006.
- Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (Amerian Law : An Introduction), Penerjemah oleh Wishnu Basuki, Jakarta, PT Tatanusa, 2001,
- Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga, Yogyakarta, 2009.
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Marsuni, Lauddin, Hukum dan kebijakan perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nurcholis, Hanif, Administrasi pemerintahan daerah. Jakarta: Universitas Terbuka, 2002.
- Purwanto Agus, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Metode Penelitian Kuantitatif untuk administrasi public dan masalah-masalah sosial. Yogyakarta: Gava Media, 1981
- Prasojo, Eko, DKK, Pemerintahan daerah. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 1986

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988.

Siahaan, Marihot P, Pajak daerah dan Retribusi daerah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Siahaan, P, Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

SF.Marbun dan Moh Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2006,

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (Ed) Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES, 1989

Soedjati, Djiwantono, J, Setengah Abad Negara Pancasila. Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1955.

Susilo, Budi Hartanto, Rekayasa Lalu Lintas, Jakarta, Universitas Trisakti, 2011.

Wiyono, Slamet. Manajemen Potensi Diri, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah RI, 2004.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pemerintah RI, 1999.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir.

Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak.

Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak.

Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Pusat,Bahasa,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi keempat. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2008.

Lembaga Administrasi Negara, Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional, Republik Indonesia, Jakarta, 2008,

Lembaga Administrasi Negara, Operasionalisasi Pelayanan Prima,Republik Indonesia, Jakarta, 2008,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2010 – 2014, Pontianak.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019, Pontianak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2011-2015, Pontianak.